DOKTER HEWAN ASING DIATUR PERMENTAN

Written by sekretariat
Monday, 25 February 2019 14:49 -



CIKARANG, 25-26 Januari 2019. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No. 3/2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Salah satu hal baru yang diatur dalam peraturan itu adalah pengaturan tentang dokter hewan asing yang akan berpraktik di Indonesia. "Dalam menyikapi dokter hewan asing yang akan berpraktik di Indonesia, PDHI mengikuti ketentuan sesuai dengan Permentan No. 3/2019," kata Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Drh Muhammad Munawaroh. Hal itu terungkap dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar PDHI pada 25-26 Januari 2019 di Cikarang, Jawa Barat. Mukernas dibuka oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Drh I Ketut Diarmita. Mukernas dihadiri 154 dokter hewan se-Indonesia yang mewakili 42 PDHI cabang dan organisasi non-teritorial PDHI.

Keputusan baru yang segera direalisasikan dari mukernas adalah penerapan aplikasi seminar melalui situs web (

webinar

) dan majalah digital PDHI dengan nama VetNesia. Selain itu, PB PDHI menerbitkan delapan surat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasionalisasi organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi, terutama dalam menyikapi telah di keluarkannya Permentan No. 3/2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang mulai berlaku 10 Januari 2019.

"Salah satu SK adalah peraturan dalam mengajukan SIP (surat izin praktik) bagi semua dokter hewan yang melakukan aktivitas tindakan medis, termasuk dokter hewan asing," ujar Munawaroh. Dalam Pasal 20 Permentan No. 3/2019 diatur bahwa dokter hewan asing yang boleh praktik di Indonesia adalah dokter hewan spesialis yang sesuai dengan standar dokter hewan spesialis Indonesia disertai surat keterangan PDHI.

Dokter hewan asing harus mampu berbahasa Indonesia dan bermitra dengan dokter hewan Indonesia. Dokter hewan asing juga tidak memiliki masalah etika profesi dan hukum di negara asalnya. Sanksi atas pelanggaran ketentuan ini adalah penutupan tempat praktik dokter hewan asing.

(WK)